



**P U T U S A N**

Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN TAYA**  
Pangkat, NRP : Kapten Arh, 21970304770276  
Jabatan : Kaurrik Postur Sipostur  
Kesatuan : Jasdarm IX/Udayana  
Tempat, tanggal lahir : Nusa Penida, 12 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat tinggal : Perum Taman Sari Blok F2, Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Bali.

Terdakwa tidak ditahan.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya** tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada III-13 Denpasar Nomor Sdak/05/III/2022 tanggal 16 Maret 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) unit handphone Galaxy J7 Prime warna hitam dengan Nomor model SM-G610F/DS Nomor Serial RR8J60FP8MV IMEI Slot 1 354462088286517 dan Slot 2 Nomor 354463088286515 dengan Sim Card Nomor +6281376036880 beserta satu buah sarung handphone warna coklat milik Kapten Arh I Wayan Taya.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan Nomor seri BAS271288, EAY898430, LHK129760, DEE250790, QFE842104, OBD758950, PHP579380, AOC699770, MJE440283, YDA926787, NOE995273, CHM132193, SFD968505, SJK796885, ODD280099, HFN529899, PML332303, BCL907054, EAP501229, RKP347112, OGL256543, PNZ850885, NKZ303424, WAP710676, FDF39093, FDM219119, EBG141095, DMK674432, BNA249169, MKM184545, RBK795418, CGZ675728, CGT435042, FAE709038, BBP135080, NCV168908, SFE523418, OCQ837769, MDL011910, MMK13828.

Dikembalikan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada:

- a) Sdr. Anak Agung Gede Rai Yadnya (Saksi-5) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- b) Sdr. I Ketut Puja Sugiarta (Saksi-6) sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

### 2) Surat-surat:

- a) 5 (lima) lembar fotocopy ST Pangdam IX/Udayana Nomor ST/1322/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang pelaksanaan kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2021 Kodam IX/Udayana.
- b) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kajadarm IX/Udayana Nomor Sprin/321/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang pelaksanaan tugas sebagai Tim Rik/Uji Jasmani (Postur) pada penerimaan Caba PK TNI-AD Sumber Reguler Pria TA 2021 yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2021 di Ajendam IX/Udayana.
- c) 16 (enam belas) lembar fotocopy Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1852/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Panitia Pendukung Rik/Uji

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Sub Panpus Caba PK TNI-AD TA 2021  
Kodam IX/Udayana yang dilaksanakan pada  
tanggal 11 sampai dengan 22 September 2021.

- d) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kajasdam IX/Udayana Nomor 39/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Tim Pendukung pelaksanaan Rik/Uji Jasmani Tingkat Sub Panpus penerimaan Bintara PK TNI-AD TA 2021 Kodam IX/Udayana pada tanggal 11 sampai dengan 22 September 2021 di Rindam IX/Udayana.
- e) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kakesdam IX/Udayana Nomor Sprin/1214/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Tim Rikkes (Cek Awal) penerimaan calon Bintara PK Reguler TNI-AD TA 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 September 2021 di Aula Ajendam IX/Udayana.
- f) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kakesdam IX/Udayana Nomor Sprin/1286/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Tim Rikkes/Uji Tingkat Pusat seleksi calon Bintara PK Reguler TNI-AD TA 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 September 2021 bertempat di PPBPAD Denpasar.
- g) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kaajendam IX/Udayana Nomor Sprin/288/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Tim pemeriksa Administrasi tingkat Subpanpus penerimaan Calon Bintara PK TNI-AD Sumber Reguler Pria di Rindam IX/Udayana Tabanan.
- h) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kaajendam IX/Udayana Nomor Sprin/271/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Tim pemeriksa Administrasi Cek Awal dan pengamanan Calon Bintara PK TNI-AD Sumber Reguler Pria TA 2021 Panda Bali.
- i) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tanggal 1 September 2021 melalui ATM Bank BRI KC Renon yang ditransfer dari Made Winaya kepada I Wayan Taya dengan Nomor Rekening 00170106664508 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- j) 19 (sembilan belas) lembar fotocopy print out Rekening BRI Britama-TNI Nomor 00170106664508 milik I Wayan Taya periode tranSaksi 1 November 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 8 November 2021 dari I Wayan Taya ke Nomor Rekening BRI 0124-01-000813-53-0 milik I Made Winaya untuk pengembalian uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

l) 2 (dua) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Kapten Inf Made Winaya.

m) 1 (satu) lembar screenshot percakapan SMS antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serka Suryanto.

n) 1 (satu) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serma I Wayan Karyawan.

o) 1 (satu) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serka Suryanto.

p) 1 (satu) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serka Muldiansyah.

q) 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Kapten Inf Made Winaya setelah di transfer dari Kapten Arh I Wayan Taya.

r) 1 (satu) lembar foto handphone Galaxy J7 Prime warna hitam dengan Nomor model SM-G610F/DS Nomor Serial RR8J60FP8MV IMEI Slot 1 354462088286517 dan Slot 2 Nomor 354463088286515 dengan Sim Card Nomor +6281376036880 milik Kapten Arh I Wayan Taya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 09-K/PM.III-14/AD/III/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu I Wayan Taya, pangkat Kapten Arh, NRP 21970304770276, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati Perintah Dinas yang dilakukan secara bersama-sama.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit handphone Galaxy J7 Prime warna hitam dengan Nomor model SM-G610F/DS Nomor Serial RR8J60FP8MV IMEI Slot 1 354462088286517 dan Slot 2 Nomor 354463088286515 beserta satu buah sarung handphone warna coklat milik Kapten Arh I Wayan Taya.

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Sim Card Nomor +6281376036880 dirampas untuk dimusnahkan.

- b) 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan Nomor seri BAS271288, EAY898430, LHK129760, DEE250790, QFE842104, OBD758950, PHP579380, AOC699770, MJE440283, YDA926787, NOE995273, CHM132193, SFD968505, SJK796885, ODD280099, HFN529899, PML332303, BCL907054, EAP501229, RKP347112, OGL256543, PNZ850885, NKZ303424, WAP710676, FDF39093, FDM219119, EBG141095, DMK674432, BNA249169, MKM184545, RBK795418, CGZ675728, CGT435042, FAE709038, BBP135080, NCV168908, SFE523418, OCQ837769, MDL011910, MMK13828.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-5 (Sdr. Anak Agung Gede Rai Yadnya ) dan Saksi-6 (Sdr. I Ketut Puja Sugiarta).

## 2) Surat-surat:

- a) 5 (lima) lembar fotocopy ST Pangdam IX/Udayana Nomor ST/1322/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang pelaksanaan kegiatan penerimaan Caba PK TNI-AD TA 2021 Kodam IX/Udayana.
- b) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kajasadam IX/Udayana Nomor Sprin/321/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang pelaksanaan tugas sebagai Tim Rik/Uji Jasmani (Postur) pada penerimaan Caba PK TNI-AD Sumber Reguler Pria TA 2021 yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus sampai dengan 2 September 2021 di Ajendam IX/Udayana.
- c) 16 (enam belas) lembar fotocopy Surat Perintah dari Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1852/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Panitia Pendukung Rik/Uji Tingkat Sub Panpus Caba PK TNI-AD TA 2021

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodam IX/Udayana yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 22 September 2021.

- d) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kajasdam IX/Udayana Nomor 39/IX/2021 tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Tim Pendukung pelaksanaan Rik/Uji Jasmani Tingkat Sub Panpus penerimaan Bintara PK TNI-AD TA 2021 Kodam IX/Udayana pada tanggal 11 sampai dengan 22 September 2021 di Rindam IX/Udayana.
- e) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kakesdam IX/Udayana Nomor Sprin/1214/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Tim Rikkes (Cek Awal) penerimaan calon Bintara PK Reguler TNI-AD TA 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 September 2021 di Aula Ajendam IX/Udayana.
- f) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perintah dari Kakesdam IX/Udayana Nomor Sprin/1286/IX/2021 tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Tim Rikkes/Uji Tingkat Pusat seleksi calon Bintara PK Reguler TNI-AD TA 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 18 September 2021 bertempat di PPBPAD Denpasar.
- g) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kaajendam IX/Udayana Nomor Sprin/288/IX/2021 tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Tim pemeriksa Administrasi tingkat Subpanpus penerimaan Calon Bintara PK TNI-AD Sumber Reguler Pria di Rindam IX/Udayana Tabanan.
- h) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perintah Kaajendam IX/Udayana Nomor Sprin/271/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Tim pemeriksa Administrasi Cek Awal dan pengamanan Calon Bintara PK TNI-AD Sumber Reguler Pria TA 2021 Panda Bali.
- i) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer tanggal 1 September 2021 melalui ATM Bank BRI KC Renon yang ditransfer dari Made Winaya kepada I Wayan Taya dengan Nomor Rekening 00170106664508 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- j) 19 (sembilan belas) lembar fotocopy print out Rekening BRI Britama-TNI Nomor 00170106664508 milik I Wayan Taya periode tranSaksi 1 November 2021 sampai dengan 31 Januari 2021.
- k) 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti penyetoran Bank BRI tanggal 8 November 2021 dari I

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Taya ke Nomor Rekening BRI 0124-01-000813-53-0 milik I Made Winaya untuk pengembalian uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- l) 2 (dua) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Kapten Inf Made Winaya.
- m) 1 (satu) lembar screenshot percakapan SMS antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serka Suryanto.
- n) 1 (satu) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serma I Wayan Karyawan.
- o) 1 (satu) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serka Suryanto.
- p) 1 (satu) lembar bukti percakapan WhatsApp antara Kapten Arh I Wayan Taya (Terdakwa) dengan Serka Muldiansyah.
- q) 1 (satu) lembar foto uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Kapten Inf Made Winaya setelah di transfer dari Kapten Arh I Wayan Taya.
- r) 1 (satu) lembar foto handphone Galaxy J7 Prime warna hitam dengan Nomor model SM-G610F/DS Nomor Serial RR8J60FP8MV IMEI Slot 1 354462088286517 dan Slot 2 Nomor 354463088286515 dengan Sim Card Nomor +6281376036880 milik Kapten Arh I Wayan Taya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/09/PM.III-14/AD/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022.
- 3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Agustus 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 09-K/PM.III-14/AD/III/2022 tanggal 9 Agustus 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagian Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan dengan pembuktian Unsur kedua "Perintah Dinas", pada Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 09-K/PM III-14/AD/III/2022 tanggal 9 Agustus 2022, karena didasari oleh fakta yang tidak lengkap dan mengada-ada.

2. Bahwa setelah Kajasdarm IX/Udayana menerbitkan Surat Perintah Nomor Sprin/321/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dan Terdakwa dalam Kepanitiaan Daerah (Panda) tersebut menjabat sebagai Tim Rik/Uji Jasmani (Postur), dan kemudian berdasarkan Surat Perintah Kajasdarm IX/Udayana Nomor Sprin/369/IX/2021 tanggal 13 September 2021, Terdakwa sebagai Tim Garjas Panitia Pusat (Panpus) yang berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Terdakwa di persidangan, bahwa terhadap isi Surat Perintah dari Kajasdarm IX/Udayana tersebut, Terdakwa sudah melaksanakan, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak obyektif apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut mengaitkan perbuatan Terdakwa dengan tidak mematuhi perintah lisan dari Kajasdarm IX/Udayana yang selalu menekankan kepada seluruh anggota Jasdarm IX/Udayana agar tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Werving sesuai dengan STR Kasad Nomor 763/2018 tanggal 23 Juli 2018, dan STR Pangdam IX/Udayana Nomor 438/2018 tanggal 31 Juli 2018.
3. Bahwa Unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama", dengan latar belakang/motif Terdakwa dalam perkara *aquo* sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pernah bersama-sama dinas di Korem 163/WS dalam hubungan atasan dan bawahan, sehingga ketika pada bulan Agustus tahun 2021 Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa untuk melihat 3 (tiga) orang peserta calon seleksi Secaba TNI AD yang Saksi-3 bina, yang salah satunya adalah anak dari mantan anak buah Saksi-3 saat Saksi-3 menjabat sebagai Pasiops Kodim 1616/Gianyar, Terdakwa bersedia dengan mengatakan "siap", dan yang terpenting calon tersebut jangan sampai Posturnya sangat fatal kekurangannya seperti mata tidak bisa mejam sebelah, kaki X dan O lebih dari 5 Cm, dan dalam percakapan tersebut Saksi-3 tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa, apalagi Terdakwa meminta Saksi-3 meyiapkan dana untuk meluluskan Postur, sehingga apa yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama berbanding terbalik dengan fakta yang terungkap di persidangan.
  - b. Bahwa pada bulan Agustus 2021, setelah Saksi-3 mengambil uang dari Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi-3 sudah memegang uang dari Saksi-5 dan Saksi-6, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "pak dapat berapa", dijawab oleh Saksi-3 dari dua orang tua peserta calon tersebut masing-masing memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu dengan candaan Terdakwa menyampaikan kalau Postur Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pak, dan pada saat percakapan tersebut Terdakwa tidak pernah meminta atau menyuruh Saksi-3





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyiapkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing orang.

- c. Bahwa pada bulan September 2021, Saksi-3 kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan mengirimkan uang sebagai ucapan terima kasih serta meminta Nomor Rekening Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan hati-hati pak masalah uang, namun Saksi-3 meyakinkan Terdakwa bahwa uang tersebut diberikan secara ikhlas oleh orang tua peserta calon dan mendengar keterangan tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan Nomor Rekeningnya kepada Saksi-3 dan pada tanggal 1 September 2021 Saksi-3 mentransfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke Nomor Rekening Terdakwa.
- d. Bahwa fakta dalam persidangan Saksi-5 dan Saksi-6 tidak pernah mempermasalahkan uang yang diberikannya kepada Saksi-3, karena uang tersebut diberikan secara ikhlas sebagai ucapan terima kasih kepada Saksi-3 yang telah membantu membina fisik dalam mempersiapkan anak-anaknya untuk ikut seleksi TNI AD tahun 2021.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak ada Niat Jahat/Kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5, dan Saksi-6 berkaitan dengan pemberian dan penerimaan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut, sehingga kalau niat jahatnya tidak terbukti dan tidak adanya pihak yang dirugikan dalam pemberian uang tersebut, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

### MENGADILI SENDIRI:

- a. Menerima Memori Banding dari Terdakwa.
- b. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama".
- c. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan melepaskan dari Tuntutan Oditur Militer.
- d. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
- e. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori  
putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya  
sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah tidak sependapat mengenai terbuktinya Unsur kedua dari Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang unsur lengkapnya adalah “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”, tapi Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyoroti dan mengomentari sebagian saja dari unsur tersebut yaitu hanya pada “Perintah Dinas” saja, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tentang adanya ST dari Kasad Nomor 763/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penekanan Ulang Untuk Menyelesaikan Melalui Mekanisme Peradilan Militer Terhadap Segala Bentuk Pelanggaran Werving Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AD, dan STR Pangdam IX/Udayana Nomor 438/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Melaksanakan Pemeriksaan Dan Pengusutan Terhadap Segala Bentuk Pelanggaran Werving Yang dilakukan Oleh Prajurit Kodam IX/Udayana Untuk Diselesaikan Melalui Mekanisme Peradilan Militer.
  - b. Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kajasad IX/Udayana Nomor Sprin/321/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dan dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa duduk dalam Kepanitiaan Daerah (Panda) sebagai Tim Rik/Uji Jasmani (Postur), dan pada tanggal 13 September 2021, Terdakwa mendapat Surat Perintah lagi dari Kajasad IX/Udayana Nomor Sprin/369/IX/2021 tanggal 13 September 2021, dan dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa sebagai Tim Garjas Panitia Pusat (Panpus).
  - c. Bahwa benar ST Kasad Nomor 763/2018 tanggal 23 Juli 2018, adalah surat yang berkaitan dengan kedinasan yang dibuat oleh Kasad sebagai pucuk pimpinan TNI AD agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan Werving di lingkungan TNI AD, demikian juga dengan STR Pangdam IX/Udayana Nomor 438/2018 tanggal 31 Juli 2018, yang menindaklanjuti ST dari Kasad tersebut adalah surat yang berkaitan dengan kedinasan yang dibuat oleh Pangdam IX/Udayana sebagai pucuk pimpinan TNI AD di lingkungan Kodam IX/Udayana agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan Werving di jajaran Kodam IX/Udayana.
  - d. Bahwa benar dalam kedua Surat Perintah dari Kajasad IX/Udayana tersebut, yang diterima oleh Terdakwa tidak ada mencantumkan dasar dari ST Kasad Nomor 763/2018 tanggal 23 Juli 2018, dan STR Pangdam IX/Udayana Nomor 438/2018 tanggal 31 Juli 2018, dan terhadap kedua Surat Perintah dari Kajasad IX/Udayana tersebut, Terdakwa sudah laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - e. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD berpangkat Kapten yang sudah berdinis selama kurang

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih 24 (dua puluh empat) tahun tentunya sudah mengetahui dan memahami apa itu “Perintah”, dan Perintah itu ada berupa “Perintah Tertulis” dan “Perintah Lisan”, yang diberikan oleh seorang Atasan kepada bawahannya, yang berkaitan dengan hal kedinasan itu berarti bahwa Perintah tersebut adalah “Perintah Dinas”.

- f. Bahwa benar dengan mendasari ST Kasad dan STR Pangdam IX/Udayana tersebut sebelum pelaksanaan Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana, Kajasdam IX/Udayana sering menekankan kepada seluruh anggota Jasadam IX/Udayana baik anggota TNI AD maupun ASN saat Apel Pagi dan Jam Komandan tentang ketentuan dalam ST Kasad Nomor 763/2018 tanggal 23 Juli 2018, dan STR Pangdam IX/Udayana Nomor 438/2018 tanggal 31 Juli 2018 tersebut, yaitu agar setiap anggota yang terlibat dalam Kepanitiaan Penerimaan Seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2021 tidak melakukan manipulasi data, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menerima suap maupun bertindak neko-neko, dan penekanan tersebut juga sering disampaikan oleh para Kasi dan para Perwira Senior di Satuan Jasadam IX/Udayana, dan Terdakwa juga mengetahui tentang Perintah yang disampaikan secara lisan tersebut.
- g. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2021, Kapten Inf Made Winaya (Saksi-3) meminta tolong kepada Terdakwa untuk melihat 3 (tiga) orang peserta calon seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2021 yang Saksi-3 bina, yaitu a.n. Sdr. I Ketut Ngurah Jelantik, Sdr. Muh. Syahrul Dwi Afandi dan Sdr. Anak Agung Gede Dharma Suadnyana (Saksi-11) agar dibantu dalam seleksi Postur, lalu Terdakwa menyampaikan jika Posturnya bagus pasti lulus dan Terdakwa bersedia membantu .
- h. Bahwa benar kemudian sekira akhir bulan Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui WhatsApp dan menyampaikan kepada Saksi-3 “pak tiga calon ini lulus postur”, lalu Saksi-3 menjawab “saya kirim satu juta rupiah dulu”, tapi Terdakwa menyampaikan jika membantu Postur calon biasanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- i. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 meminta Nomor Rekening BRI Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BRI 001701066646508 (BRITAMA TNI) Terdakwa melalui pesan WhatsApp, tidak lama kemudian Terdakwa menerima WhatsApp masuk berupa bukti transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3, lalu Terdakwa membalas dengan mengucapkan “terima kasih pak”.
- j. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil via ATM sebanyak 2 (dua) kali penarikan, yang pertama sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa simpan dan amankan di dalam mobil Terdakwa.
- k. Bahwa benar Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp4.000.000,00 yang diterima dari Saksi-3 adalah uang yang berasal dari orang tua calon peserta Seleksi Secaba

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana, tapi Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi-3.

- I. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang membantu Kapten Inf Made Winaya (Saksi-3) untuk meluluskan calon dari Saksi-3 tersebut, dan kemudian menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3 adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa, yang tidak mentaati Perintah Dinas yang sudah sering disampaikan oleh Kajasdarm IX/Udayana kepada seluruh anggota Jasdarm IX/Udayana agar tidak menerima suap saat menjadi Panitia Werving.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Unsur kedua "Perintah Dinas", tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa mengenai Unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama", yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak ada "Niat Jahat atau Kejahatan" yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5, dan Saksi-6, serta dikaitkan dengan pemberian uang oleh Saksi-3 kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Hakim Banding berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2021, Kapten Inf Made Winaya (Saksi-3) meminta tolong kepada Terdakwa dengan menitipkan 3 (tiga) orang calon peserta Seleksi Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana yang Saksi-3 bina, yaitu Sdr. I Ketut Ngurah Jelantik, Sdr. Muh. Syahrul Dwi Afandi dan Sdr. Anak Agung Gede Dharma Suadnyana (Saksi-11) supaya dibantu dalam seleksi Postur, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 jika Posturnya bagus pasti lulus, lalu Terdakwa bersedia membantu .
  - b. Bahwa benar kemudian sekira akhir bulan Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui WhatsApp dan menyampaikan kepada Saksi-3 "pak tiga calon ini lulus Postur", lalu Saksi-3 menjawab "saya kirim satu juta rupiah dulu", tapi Terdakwa menyampaikan jika membantu Postur calon biasanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - c. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 meminta Nomor Rekening BRI Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BRI 001701066646508 (BRITAMA TNI) Terdakwa melalui WhatsApp, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan WhatsApp masuk berupa bukti transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3, lalu Terdakwa membalas dengan mengucapkan "terima kasih pak".
  - d. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil via ATM sebanyak 2 (dua) kali penarikan, yang pertama sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa simpan dan amankan di dalam mobil Terdakwa.

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa benar memang Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3 saja, tapi Terdakwa juga pada tanggal 22 Agustus 2021 ada menitipkan calonnya yang ikut Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana kepada Serka Suryanto (Saksi-4) dengan mengatakan "iki pakde kuota wilayah Kodim Klungkung, nama Gede Erik Suryantara, ttl Nusa Penida 24 Juli 2003, tolong benar-benar dikawal ini pakde mudah-mudahan masuk, saya siapkan 15 juta per orang untuk pakde", kemudian Terdakwa mengirimkan pesan lagi kepada Saksi-4 untuk menitipkan calonnya lagi a.n. Made Yoga Pradnyana, ttl Denpasar 11 November 1999, dan Damianus Dara Seingo, ttl Rongo Bepa 01-07 2002 lalu Saksi-4 jawab "siap".
- f. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2021, Terdakwa juga pernah meminta tolong kepada Serma I Wayan Karyawan (Saksi-2) yang ikut sebagai Panitia Werving Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana untuk menanyakan posisi kelas dari calon binaan Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan "selamat malam Bli, saya minta tolong Bli dicek nama Damianus Dara Seingo, masuk di kelas apa", kemudian pada tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali mengirimkan pesan lagi kepada Saksi-2 dengan mengatakan "selamat malam, maaf selamat pagi, Erik aman dan aman, Bli kok lambat ni".
- g. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3, dan dengan aktif Terdakwa menghubungi Saksi-4, lalu mengimingi Saksi-4 dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang kalau calonnya masuk, serta Terdakwa juga menghubungi Saksi-2 untuk meminta tolong mengenai calonnya Terdakwa masuk di kelas apa, hal tersebut adalah rangkaian kerja sama dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, dan Saksi-2.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Unsur ketiga "Yang dilakukan secara bersama-sama", tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 09-K/PM.III-14/AD/III/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Pusdikpal Kodiklat TNI-AD di Cimahi Jawa Barat, setelah lulus dilantik

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan keagamaan Arhanud di Pusdik Arhanud Kodiklat TNI AD di Malang Jawa Timur, dan setelah selesai pada tahun 1998 Terdakwa di tempatkan di Detasemen Rudal 001 Aceh, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Arh, lalu mengikuti pendidikan Sesarcab di Pusdik Arhanud Malang dan setelah lulus ditempatkan di Korem 163/Wira Satya, kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan, dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa dengan pangkat Kapten Arh NRP 21970304770276, menjabat sebagai Kaurrik Postur Sipostur.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Telegram Pangdam IX/Udayana Nomor STR/1322/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang pembentukan kepanitiaan Sub Panda Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana, selanjutnya Kajasdam IX/Udayana mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/321/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dan Terdakwa ikut tergabung sebagai Tim Postur Sub Panda Bali pada tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Kapten Inf Sudirman (Saksi-1) masuk dalam Kepanitiaan Pusat (Panpus) berdasarkan Surat Perintah Pangdam IX/Udayana Nomor Sprin/1852/IX/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukkan Kepanitiaan Pendukung Rik Uji Tingkat Sub Panpus Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana, dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kajasdam IX/Udayana Nomor Sprin/369/IX/2021 tanggal 13 September 2021 sebagai Tim Pendukung Pelaksanaan Rik/Uji Jasmani Tingkat Sub Panpus Penerimaan Bintara PK TNI AD TA. 2021 di Kodam IX/Udayana, dan Saksi-1 bertugas sebagai Koordinator Garjas A yaitu lari 12 (dua belas) menit, sedangkan Terdakwa sebagai Sub Koordinator Garjas B-1 (Pull up).
4. Bahwa benar sebelum pelaksanaan seleksi tersebut Kajasdam IX/Udayana dan para Kasi serta Perwira Senior selalu menekankan kepada anggota Jasdram IX/Udayana pada saat Apel Pagi dan Jam Komandan mengenai Surat Telegram Pangdam IX/Udayana Nomor STR/438/2018 tanggal 31 Juli 2018, tentang Penekanan Ulang STR Kasad Nomor STR/763/2018 tanggal 23 Juli 2018, agar bagi para anggota yang terlibat dalam Kepanitiaan Penerimaan Seleksi Secaba PK TA. 2021 Kodam IX/Udayana tidak melakukan manipulasi data, tidak menyalahgunakan wewenang, dan tidak menerima suap maupun tidak melakukan perbuatan yang neko-neko.
5. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2021, Terdakwa pernah dihubungi oleh Kapten Inf Made Winaya (Saksi-3) melalui pesan WhatsApp menanyakan "apakah pak Wayan ikut dalam Werving Secaba", lalu Terdakwa jawab "ia", selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa ia mempunyai 3 (tiga) calon yang ikut Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana, yaitu Sdr. I Ketut Ngurah Jelantik, Sdr. Muh. Syahrul Dwi Affandi dan Sdr. Anak Agung Gede Dharma Suadnyana (Saksi-11), dan meminta tolong agar dibantu dalam seleksi Postur, lalu Terdakwa menyampaikan jika Posturnya bagus pasti lulus dan Terdakwa bersedia membantu, tapi yang terpenting calon tersebut jangan sampai kekurangan Postur

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang fatal seperti mata tidak bisa memejam sebelah, kaki  
putusan.mahkamahagung.go.id dan O lebih dari 5 Cm.

6. Bahwa benar dari ketiga calon yang dititipkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa, hanya dua orang yang memberikan uang kepada Saksi-3 masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yaitu orang tua dari Saksi-11 a.n. Sdr. Anak Agung Gede Rai Yadnya (Saksi-5) dengan cara mentransfer ke Rekening BRI a.n. Kapten Inf Made Winaya (Saksi-3) dan orang tua dari Sdr. I Ketut Ngurah Jelantik yaitu Sdr. I Ketut Puja Sugiarta (Saksi-6) dengan cara menyerahkan secara langsung di rumah Saksi-6 di daerah Blahbatuh Gianyar Bali.
7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui pesan WhatsApp menyampaikan untuk meluluskan bidang Postur harus menyiapkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing calon, sehingga Saksi-3 kembali meminta kekurangan uangnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-5 dan Saksi-6 dengan cara mentransfer ke Rekening BRI Saksi-3, sehingga kedua orang tua calon tersebut telah menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi-3.
8. Bahwa benar sekira akhir bulan Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan kepada Saksi-3 "pak tiga calon ini lulus Postur", lalu Saksi-3 jawab "saya kirim satu juta rupiah dulu", tapi Terdakwa katakan jika membantu Postur calon biasanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa via HP untuk membicarakan mengenai pembayaran uang yang Terdakwa katakan tentang membantu Postur diperlukan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar berhati-hati dengan masalah uang, dijawab oleh Saksi-3 bahwa orang tua para calon memberikannya secara ikhlas.
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 meminta Nomor Rekening BRI Terdakwa, dan setelah Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BRI 001701066646508 (BRITAMA TNI) milik Terdakwa melalui pesan WhatsApp, tidak lama kemudian Terdakwa menerima pesan masuk berupa bukti transfer uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saksi-3, lalu Terdakwa membalas dengan mengucapkan "terima kasih pak".
11. Bahwa benar selanjutnya uang tersebut Terdakwa ambil via ATM sebanyak 2 (dua) kali penarikan, yang pertama sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa simpan dan amankan di dalam mobil Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2021, Terdakwa pernah mengirimkan pesan kepada Serka Suryanto (Saksi-4) untuk menitip calon peserta Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana dengan menyampaikan "iki pakde kuota wilayah Kodim Klungkung, nama Gede Erik Suryantara, ttl Nusa Penida 24 Juli 2003, tolong benar-benar dikawal ini pakde mudah-mudahan masuk, saya siapkan 15 juta per orang untuk

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pakde, kemudian Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Saksi-4 yang menitipkan calon peserta seleksi lagi "a.n. Made Yoga Pradnyana, tgl Denpasar 11 November 1999, dan Damianus Dara Seingo, tgl Rongo Bepa 01-07 2002", lalu Saksi-4 jawab "siap".

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali menitipkan satu orang calonnya lagi a.n. Serda I Gede Erik Suryantara (Saksi-10), yang kemudian saat Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana Tingkat Pusat Saksi-10 telah dinyatakan lulus untuk mengikuti Dikmaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana, tapi Saksi-4 tidak pernah memberikan bantuan kepada Saksi-10 ataupun calon lainnya, demikian pula Terdakwa tidak pernah memberikan uang yang telah dijanjikannya kepada Saksi-4.
14. Bahwa benar saat pelaksanaan Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana Tingkat Pusat di Rindam IX/Udayana pada tanggal 12 September 2021, Terdakwa pernah meminta tolong kepada Serma I Wayan Karyawan (Saksi-2) yang ikut sebagai Panitia Werving Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana untuk menanyakan posisi kelas dari calon binaan Terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan "selamat malam Bli, saya minta tolong Bli dicek nama Damianus Dara Seingo, masuk di kelas apa", kemudian pada tanggal 21 September 2021 Terdakwa kembali mengirimkan pesan lagi kepada Saksi-2 dengan menanyakan "selamat malam, maaf selamat pagi, Erik aman dan aman, Bli kok lambat ni".
15. Bahwa benar setelah pelaksanaan tes seleksi tersebut sekira pertengahan bulan September 2021, Saksi-3 dipanggil untuk menghadap Pabandya Pam Sinteldam IX/Udayana terkait penangkapan Sertu Yuda Duta yang berdinan di Kesatuan Akmil Magelang oleh Tim Pusintelad dalam Werving Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021, dan pada saat diperiksa terdapat percakapan antara Saksi-3 dengan Sertu Yuda Duta terkait Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021, sehingga dari pengembangan tersebut terungkap bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa terlibat penyimpangan kegiatan Werving Penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2021 Kodam IX/Udayana.
16. Bahwa benar pada tanggal 8 November 2022, Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang pernah diterima dari Saksi-3 dengan cara menyeter tunai ke Nomor Rekening BRI 012401000813530 milik Saksi-3.
17. Bahwa benar Terdakwa selama menjadi Panitia Seleksi tidak pernah meminta uang ataupun imbalan apapun kepada peserta calon, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-3 untuk meminta uang kepada peserta calon atau pada orang tua peserta calon, tapi hal tersebut adalah atas inisiatif dari Saksi-3 yang meminta kepada para orang tua peserta, selanjutnya Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya, karena Saksi-3 yang meyakinkan Terdakwa bahwa uang tersebut aman sebagai ucapan terima kasih.

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 140-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 09-K/PM.III-14/AD/III/2022 tanggal 9 Agustus 2022, yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pemedanaannya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 09-K/PM.III-14/AD/III/2022 tanggal 9 Agustus 2022 sudah tepat dan sesuai benar dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Putusan tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa I Wayan Taya, Kapten Arh NRP 21970304770276
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 09-K/PM.III-14/AD/III/2022 tanggal 9 Agustus 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung RI oleh Hakim Ketua Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Reza Yanuar, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020016490177, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

**Reza Yanuar, S.E., S.H.**  
Mayor Chk NRP 11020016490177

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475